



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA
KELURAHAN MAGANI

Jl. GamalamaDepan Transport, Telp. 0475 321 597 Kode Pos 91984

SURAT KEPUTUSAN LURAH MAGANI
NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN UANG TRASPORT KADER LANSIA
UPTD PUSKESMAS NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut usia (Lansia) di kelurahan Magani, dipandang perlu menyesuaikan susunan Kader Posyandu Lanjut Usia (Lansia) guna memperlancar Pelayanan Kesehatan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Lanjut usia di Kelurahan;
- b. Bahwa untuk kelancaran Progam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu memberikan uang transportasi kader;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Nuha tentang Penetapan Uang transportasi Kader Kelurahan Magani Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

7. Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-Masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor : 21/Men.kes/Inst.B./IV/1985, Nomor : 122/HK-011/A/1985 Tentang Penyelenggaraan Posyandu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 (Lebaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 32).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS NUHA TENTANG PENETAPAN UANG TRANSPORT KADER KELURAHAN MAGANI TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Penetapan Uang Transport Kader Kelurahan Magani Tahun Anggaran 2023, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Nuha;
- KEDUA : Uang Transport Kader Kelurahan Magani sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu Sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang yang dibayarkan mulai januari s/d Desember 2023;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Nuha ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD Puskesmas Nuha Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Pengurus Posyandu Lansia mempunyai tugas melakukan pendaftaran, penimbangan, pencatatan dan pelaporan Lansia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan : Magani
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

LURAH MAGANI

RANY SYAM, SE

Nip. 19810223 201101 2 008

TERLAMPIR

Menetapkan : Nama-Nama Kader Lansia Kelurahan Magani

- 1. Emy Suyatno**
- 2. Sofiana**
- 3. Herlina Borolla**
- 4. Mimi Rosita**
- 5. Karpil**